



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 49
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Tidak Benar, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Tidak Benar, perlu untuk disesuaikan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Tidak Benar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);

10. Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Tidak Benar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 10 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Tidak Benar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 6 Seri B);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 12 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 49 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TIDAK BENAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Tidak Benar (Berita Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang Tidak Benar (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 6 Seri B), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membatalkan SPPT, SKPD PBB atau STPD yang tidak benar dalam penerbitannya.

- (2) Pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. SPPT ganda;
 - b. Objek Pajak tidak ada;
 - c. Objek atau Subjek Pajak yang dinyatakan batal demi hukum; dan/atau
 - d. penetapan sebagai Wajib Pajak atas Objek Pajak yang belum jelas diketahui Wajib Pajaknya.
 - (3) Permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
 - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembatalan ketetapan PBB berupa SPPT yang dapat diajukan secara kolektif.
 - (5) Bupati dapat melimpahkan kewenangan untuk melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Karena jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Bupati dapat membatalkan SPPT yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui berdasarkan hasil pendataan objek pajak.
- (3) Dalam hal hasil pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan objek pajak sedikitnya memenuhi satu kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ditindaklanjuti dengan pembuatan daftar SPPT yang tidak benar.
- (4) Berdasarkan daftar SPPT yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan pembatalan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (5) Berdasarkan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan pemutakhiran pada *data base* piutang PBB.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 4 April 2019

WAKIL BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 4 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 2 Seri B